

**PUTUSAN  
NOMOR 138-K/PM III-12/AD/X/2023**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**  
Pangkat, NRP : Serda NRP -.  
Jabatan : Xxxxx.  
Kesatuan : Xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Xxxxx Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA**, tersebut di atas.

**Membaca**, bekas Perkara dari Xxxxx Surabaya Nomor BP-13/A-11/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/265/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penyerahan perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/124/K/AD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/138-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/138-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/138-K/PM.III-12/AD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/124/K/AD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
  - c. Barang bukti berupa :
    - 1) Barang-barang :
      - a) 1 (satu) buah cincin emas putih seberat kurang lebih 3 gram.
      - b) 1 (satu) buah kartu ATM Bank.
      - c) 2 (dua) potong baju wanita warna hitam dan warna putih bercorak biru.
      - d) 1 (satu) pasang sepatu trendy wanita warna biru laut.  
Dikembalikan kepada pemiliknya.
    - 2) Surat-surat :
      - a) 3 (tiga) lembar foto acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1.
      - b) 1 (satu) lembar foto baju dan sepasang sepatu.
      - c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Saksi-1.
      - d) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Saksi-3.
      - e) 1 (satu) lembar foto ruang dapur rumah Bripka Saksi-3 di Jawa Timur.
      - f) 1 (satu) lembar foto teras rumah Saksi-3 di Jawa Timur.
      - g) 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-9.
      - h) 1 (satu) lembar foto mess Asrama Xxxxx Jawa Timur.
      - i) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Bripka Saksi-3 di Asrama Jawa Timur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **ANALISA YURIDIS**

Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam kategori “Delik Bersanding” yang artinya perbuatan tersebut tidak akan terlaksana apabila salah satu pihak tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi, sehingga oleh karenanya dampak dari perbuatan tersebut tidak adil jika ditanggung hanya kepada salah satu pihak yang melakukan, padahal kedua belah pihak ikut andil dalam peristiwa tersebut.

Bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan konstruksi hukum yang digunakan oleh Oditur Militer dalam memandang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut hanya dibebankan kepada diri Terdakwa saja.

Bahwa apabila dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka tidak berlebihan jika diakhir pembelaan ini Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Saksi-1 ditetapkan oleh Pengadilan Militer sebagai Tersangka turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan sekaligus memerintahkan Oditur Militer untuk melimpahkan penetapan Tersangka Saksi-1 tersebut kepada pihak Kepolisian RI yang berwenang untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **PEMBUKTIAN UNSUR**

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat Unsur Ketiga “Terbuka Melanggar Kesusilaan” tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa arti yang dimaksud tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.
- b. Bahwa pada dasarnya “Tempat Terbuka” atau “Terbuka” atau “Dimuka Umum” adalah suatu tempat Dimana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan diberbagai tempat yaitu :
  - 1) Rumah Kost milik Saksi-9.
  - 2) Hotel.
  - 3) Apartemen.
  - 4) Rumah dinas orangtua Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur.

- 5) Kamar Mess Xxxxx.
- 6) Rumah pribadi orangtua Saksi-1 di Jawa Timur.
- 7) Homestay Xxxxx Jawa Timur.

Menurut Penasihat Hukum tempat-tempat tersebut di atas bukanlah kategori tempat umum sebagaimana dimaksud Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ada tembok penghalang yang digunakan seseorang untuk menutupi apa-apa yang tidak seharusnya terlihat oleh orang lain dan menjadi batas yang tidak boleh dilewati tanpa ijin dari yang empunya.

### **PERTIMBANGAN NON YURIDIS**

Sebelum meningkat pada bagian akhir pledoi, Penasihat Hukum mohon selain mempertimbangkan dari aspek hukumnya, kirannya mohon kepada Majelis Hakim berkenan pula untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut Terdakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah berusaha menjalani persidangan dengan sikap yang baik serta menghormati setiap proses persidangan.
- b. Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan pertunangan sebagai bukti keseriusan dan pertanggung-jawaban Terdakwa kepada Saksi-1.
- c. Terdakwa tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan jiwa ini.
- d. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
- e. Terdakwa sangat sopan dan sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan.
- f. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- g. Terdakwa sangat berterus terang dalam persidangan, tidak bertele-tele dan sangat kooperatif selama persidangan.
- h. Terdakwa baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan telah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 dan keluarganya.
- i. Terdakwa masih mencintai dan menyayangi Saksi-1 namun hubungannya tidak direstui kedua orangtuanya.
- j. Dalam persidangan Saksi-8 (orangtua Terdakwa) mengakui kesalahannya dan merestui serta bersedia menerima Saksi-1 untuk menikah dengan Terdakwa.
- k. Terdakwa akan bertanggung-jawab untuk menikahi Saksi-1.
- l. Kedua orangtua Terdakwa sudah berupaya beberapa kali untuk memohon maaf dengan berkunjung ke rumah Saksi-2 di Jawa Timur untuk menemui orangtua Saksi-1, akan tetapi tidak pernah diterima oleh orangtua Saksi-1.
- m. Pada tanggal 4 Oktober 2023 bertempat di TPU Terdakwa turut hadir pada

saat pemakaman adik Saksi-1 yang menandakan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 masih saling mencintai.

n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 bertempat di rumah Saksi-2 di Jawa Timur, Saksi-1 telah melangsungkan pertunangan dengan laki-laki lain, hal tersebut yang menjadi alasan Saksi-1 sudah tidak mau lagi dengan Terdakwa.

## **PERMOHOHAN**

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, Penasihat Hukum mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
  - b. Menyatakan Terdakwa, Serda NRP - tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
  - d. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat serta mengembalikan hak-hak Terdakwa pada posisi semula.
  - e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
  - f. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.
3. Jawaban atas Pembelaan (*Replik*) dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer dalam Tuntutannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana unsur-unsur yang telah diuraikan, sehingga Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Jawaban atas Replik (*Duplik*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Asep Saepudin, S.H., NRP 21970199590175 dan Tim berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor Sprin/433/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada Dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2000 Dua puluh dua, tanggal Empat belas bulan September tahun 2000 Dua puluh dua, tanggal Sebelas, Dua puluh dua bulan Oktober tahun 2000 Dua puluh dua, bulan November dan Desember tahun 2000 Dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni, September, Oktober, November dan Desember tahun 2000 dua puluh

dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Dua puluh dua bertempat di kost Saksi-9 Di Jawa Timur, dapur rumah dinas Briпка Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kamar Mess Xxxxx Di Jawa Timur dan di dapur rumah Saksi-3 di Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2017, saat Terdakwa bersama ibunya Saksi-8 datang ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur yang saat itu Saksi-1 masih kelas 3 SMP, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa setelah menjadi anggota TNI AD menghubungi Saksi-1 yang kuliah di Surabaya dan tinggal bersama orangtuanya yaitu Briпка Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur. Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor ke Taman Bungkul Surabaya, setelah makan dan minum di taman bungkul lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ketempat kost teman Terdakwa Saksi-9 di Jawa Timur, sekira pukul 19.50 Wib bertemu Saksi-8 di depan Xxxxx Jawa Timur lalu Saksi-8 mengantar Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost Saksi-8 yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan untuk meminjam kamar kost Saksi-8, setelah di tempat kost Saksi-8 di lantai 2, Saksi-8 memberikan kunci kamar kostnya kepada Terdakwa dan menunjukkan tempat kamar mandi di sisi depan kamar kost, selanjutnya Saksi-8 pergi.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar kost, setelah di dalam kamar kost Terdakwa mengunci pintu kamar kost dan kunci menempel di pintu tersebut, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan mengatakan “Saya pasti menikahi kamu, gak lama juga, Saya akan bicara ke papa mama, percaya saja sama Saya, Saya gak akan ninggalin kamu”, awalnya Saksi-1 tidak mau, karena Terdakwa tetap merayu akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 pasrah, selanjutnya Terdakwa melepas baju Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, kemudian kemaluan Saksi-1 merasakan sakit dan berkata “sakit, aduh ini tidak bisa” Terdakwa menjawab “sudahlah diam saja, ini bisa kok” lalu Terdakwa tetap memasukan penisnya ke vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit ketika akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut penisnya dan keluar kamar kost dalam keadaan telanjang bulat menuju kamar mandi di depan kamar kost untuk membersihkan kemaluannya, selanjutnya kembali masuk ke kamar kost, kemudian sama-sama memakai baju dan keluar kamar kost, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 mengembalikan kunci kamar kost, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.
6. Bahwa keadaan kamar kost Saksi-8 di Jawa Timur tepatnya belakang pasar kembang Surabaya saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, pintu kamar kost dalam keadaan terkunci, jendela tertutup dan terpasang kain korden, namun saat Terdakwa keluar kamar kost menuju kamar mandi yang berada di sisi depan kamar kost dalam keadaan telanjang sehingga apabila ada orang lain atau penguni kost lainnya akan melihat Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara lain yaitu :
  - a. Pada awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx Jawa Timur dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan persetubuhan dilakukan sebanyak satu kali.
  - b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur sebanyak satu kali.
  - c. Pada Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Agustus 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur sebanyak satu kali.
  - d. Pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Apartemen dan persetubuhan dilakukan lebih dari sepuluh kali.
  - e. Pada tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19,00 Wib sampai dengan bulan Oktober 2022 di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dapur rumah dinas Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur sebanyak empat kali, dimana kondisi pintu rumah dalam tertutup tidak terkunci dan apabila Saksi-3 maupun anggota keluarga serta orang lain masuk ke rumah Saksi-3 akan melihat perbuatan tersebut.

- f. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bulan November 2022 dan Desember 2022, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar Mess Xxxxx Di Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak lima kali, dimana kamar tidur mess hanya dibatasi skat triplek setengah badan dan pintu mess belakang rusak tidak bisa dikunci, apabila Saksi-6 dan Saksi-7 sesama penghuni mess ataupun orang lain yang masuk ketempat tersebut akan melihat perbuatan tersebut.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awal bulan November 2022 dan bulan Desember 2022, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dapur rumah Saksi-3 di Jawa Timur dan persetubuhan di lakukan sebanyak tiga kali dan kondisi pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka dan apabila Saksi-2, Saksi-3 maupun anggota keluarga serta orang lain masuk ke rumah akan melihat perbuatan tersebut.
- h. Pada bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Homestay Xxxxx Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak tiga kali.
8. Bahwa pada hari-Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju arah Tugu Pahlawan Surabaya, dan saat berhenti di lampu merah Jl. Veteran Surabaya tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menempis tangan Terdakwa karena takut dilihat orang, namun Terdakwa tetap melakukannya.
9. Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa beserta kedua orang tuanya yaitu Saksi-9 dan Saksi-10 dan keluarga besarnya datang ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur melamar Saksi-1 dan disepakati pernikahan akan dilangsungkan pada tahun 2024 sambil mengumpulkan persiapan biaya pernikahan.
10. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan di pasar malam lapangan dan di pasar malam tersebut Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil tangannya memegang payudara sebelah kanan Saksi-1, selain itu saat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari Xxxxx sampai ke rumah dinas Asrama Xxxxx Jawa Timur, Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 dan diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang.
11. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang karena ada kesalahpahaman ibu Saksi-1 yaitu Saksi-2 dengan ibu Terdakwa yaitu Saksi-9 terkait Saksi-2 menanyakan gaji Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 yang hanya tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan

tunaknya habis buat bayar hutang selama 15 tahun sehingga Saksi-9 kesal terhadap Saksi-2 yang menanyakan gaji Terdakwa dan Saksi-9 tidak mau Terdakwa melanjutkan hubungan dengan Saksi-1 meskipun keluarga Saksi-1 sudah meminta maaf kepada keluarga Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2022, Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 jika Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun tidak mengalami kehamilan, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kamu kesini sekarang, kamu tanggung-jawab, Saya tunggu kamu 10 menit”, namun Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3 meminta tolong ke Saksi-5 untuk membantu menanyakan ke keluarga Terdakwa terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-9 sudah tidak mau menerima Saksi-1 lagi dan Terdakwa juga mengatakan “kalau Saksi-9 tidak mau, Terdakwa juga tetap tidak mau”, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa “kamu enak begitu saja, kamu sudah berbuat seperti itu dengan ponakan saya”. Terdakwa menjawab “ya gimana saya Khilaf”, lalu Saksi-5 pulang.

13. Bahwa pada tanggal 21 April 2023, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban, namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, justru Terdakwa mengatakan “ya sudah laporin saja”, kemudian Saksi-1 pada tanggal 24 Juli 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx Surabaya agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1.**  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa bersama ibunya datang ke rumah Saksi di Jawa Timur dan saat itu Saksi masih kelas 3 SMP, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa saling tukar nomor telepon dan sering chatting, kemudian tahun 2020 Saksi kuliah di Surabaya dan tinggal bersama orangtua Saksi di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian sekira bulan Juni 2022 Terdakwa saling chattingan sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor ke Taman Bungkul Surabaya, dan saat itu Terdakwa beli makanan dan minum di Indomaret, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah temannya yang bernama Saksi-9 yang beralamat di Jawa Timur belakang pasar Kembang Surabaya.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib kami sampai di tempat kost Saksi-9, lalu Saksi-9 memberikan kunci kamar kost kepada Terdakwa, kemudian Saksi bertanya “kunci apa itu” dan dijawab oleh Terdakwa “ini kunci kamarnya Saksi-8”, lalu Saksi bertanya lagi “mau kemana kita” dan dijawab “ini mau ke kostsannya Saksi-8”.
5. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi ke ke tempat Kos Saksi-8 dan Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa “ini loh kamarnya Bang” lalu kami naik ke lantai 2, kemudian Saksi-9 mengatakan “ini loh kamarnya bang”, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar kost tersebut lalu Saksi-9 menunjukkan tempat kamar mandi di luar kamar kost, selanjutnya Saksi-8 pergi.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi diajak masuk ke kamar kost oleh Terdakwa, dan awalnya Saksi menolak karena Terdakwa memaksa sehingga Saksi masuk kamar tersebut dan duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kost dan kunci dibiarkan menggantung di pintu kamar tersebut.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan “Sengkok pasti nikahin been, tak abit cengkok minta beken ke mama papa, pertajeh bein ke senkok, senkok tak kerah adi na agi kek en (Saya pasti menikahi kamu, gak lama juga, Saya akan bicara ke papa mama, percaya saja sama Saya, Saya gak akan ninggalin kamu)”, selanjutnya Terdakwa menidurkan Saksi di tempat tidur, awalnya Saksi tidak mau, kemudian Terdakwa tetap merayu sehingga Saksi pasrah dan menangis.
8. Bahwa kemudian Terdakwa melepas baju Saksi sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menciumi bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan celananya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi di bawah, selanjutnya Saksi merasakan kemaluannya sakit sambil mengatakan “sakit, aduh ini tidak bisa” dan dijawab oleh Terdakwa

“sudahlah diam saja, ini bisa kok” dan Terdakwa tetap memasukan penisnya ke dalam kemaluan Saksi lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan keluar kamar kost dalam keadaan telanjang bulat menuju kamar mandi untuk mengeluarkan spermanya di kamar mandi, kemudian Terdakwa kembali masuk kamar kos lalu Terdakwa dengan Saksi memakai pakaian masing-masing lalu keluar kamar kost, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-9 dan janji bertemu di Jawa Timur untuk mengembalikan kunci kamar kos, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang, kemudian Terdakwa berpamitan pulang kepada ayah Saksi Bripka Saksi-3, selanjutnya Saksi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

9. Bahwa keadaan kamar kost Saksi-9 di Jawa Timur belakang pasar kembang Surabaya pintu dalam keadaan terkunci, cendela tertutup dan terpasang korden, namun ketika Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dalam keadaan telanjang untuk mengeluarkan spermanya akan terlihat orang lain.

10. Bahwa pada sekira tanggal 17 Oktober 2020 pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapat izin bermalam (IB), lalu Terdakwa datang ke Surabaya menemui Saksi, kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke Hotel Xxxxx Jawa Timur untuk bermalam.

11. Bahwa setelah di dalam kamar hotel Terdakwa melepas pakaian Saksi dan Terdakwa juga melepas pakainnya sendini hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa memegang, mencium dan mejitat kemaluan Saksi dengan lidanya serta berusaha memasukan jari tangannya kekemaluan Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi mengocok serta mengulum alat kelamin Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam mulut Saksi, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Saksi pulang kerumah.

12. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama di kamar kost Saksi-9 di Jawa Timur pada tanggal 29 Juni 2022 dan yang kedua pada tanggal 17 Oktober 2020 di Hotel Xxxxx Jawa Timur selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan antara lain yaitu :

a. Pada awal Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx Jawa Timur dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu kondisi Saksi sedang datang bulan dan Saksi sempat menolak namun dipaksa oleh Terdakwa.

b. Pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx Jawa Timur dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali.

c. Pada bulan Agustus 2022, Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx Jawa Timur dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali.

- d. Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di Apartemen dalam kurun waktu berbeda mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 persetubuhan dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- e. Pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19,00 Wib sampai bulan Oktober 2022 di hari yang berbeda Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dapur belakang rumah dinas ayah Saksi di Asrama Xxxxx Jawa Timur sebanyak 4 (empat) kali dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ngobrol di ruang tamu, kemudian Saksi pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan saat membuka kulkas Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung menciumi pipi dan bibir Saksi lalu Saksi membalas ciuman tersebut kemudian saling berciuman birbir, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi hingga telanjang bawah lalu Terdakwa membuka celananya hingga sama telanjang bawah dalam posisi berhadapan Terdakwa mengangkat Saksi di atas meja makan, dalam posisi Saksi setengah berdiri kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegangnya menuju kamar mandi dan mengeluarkan sperma di kamar mandi, kemudian bergantian Saksi membersihkan diri.
- f. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan bulan Desember 2022, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Mess Xxxxx di Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di waktu yang berbeda.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awal bulan November 2022 dan bulan Desember 2022, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dapur rumah Saksi di Jawa Timur persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- h. Pada bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Homestay Xxxxx Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di mess Xxxxx di Jawa Timur kondisi kamar tidur hanya dibatasi skat triplek setengah badan, selain itu pintu belakang tidak dikunci karena tidak bisa dikunci, sehingga apabila ada orang lain yang masuk ketempat tersebut bisa melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan saksi jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor menuju arah Tugu Pahlawan, dalam perjalanan berhenti, di lampu merah Jl. Veteran Surabaya tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara Saksi, namun saat itu Saksi menolak

remasan tersebut karena takut dilihat orang sekelilingnya, namun Terdakwa tetap melakukannya.

14. Bahwa pada bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi dengan Terdakwa jalan-jalan di pasar malam lapangan dan saat di pasar malam Terdakwa merangkul Saksi dan sambil tangannya memegang payudara kanan Saksi, selain itu saat Terdakwa membonceng Saksi naik sepeda motor, Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dan diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang.

15. Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa beserta kedua orang tuanya dan keluarga besarnya datang ke rumah Saksi di Jawa Timur, melamar Saksi dan disepakati pernikahan Saksi dengan Terdakwa akan dilangsungkan setelah keluarga Saksi umroh bulan Januari 2023, untuk hari tanggalnya belum ditentukan.

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, orangtua Saksi Bripka Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "ayo Le, kapan mau nikah dinas" dan dijawab Terdakwa "iya ayo secepatnya", kemudian Bripka Saksi-3 menghubungi ibu Saksi (Saksi-2) dengan mengatakan "ini Ma, anak dua mau mengurus nikah dinas" dan dijawab Saksi-2 "siap lahir bathin gak Terdakwa itu" dan dijawab Terdakwa "siap Ma", kemudian Saksi-2 mengatakan "Terdakwa ini punya tanggungan atau tidak" dan Saksi jawab "punya Ma", gajinya tinggal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tunkinnya buat bayar hutang selama 15 (lima belas) tahun.

17. Bahwa pada Minggu tanggal 12 Maret 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jawa Timur, lalu ibu Saksi menyampaikan "nak, gajimu tinggal berapa" dan dijawab "gaji saya sudah tidak ada Ma tinggal 200 ribu sedangkan Tunkin juga tidak ada buat bayar hutang" dan ibu Saksi mengatakan "terus hutang kamu yang 15 (lima belas) tahun tersebut selesai tahun berapa, nanti kalau jadi nikah, Mama bantuin" dan Terdakwa "Iya nanti saya tanyakan", kemudian tanggal 17 Maret 2023 Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kapan selesainya hutangnya dan dijawab tidak tahu, sehingga ibu Terdakwa Saksi-8 kesal karena orangtua Saksi menanyakan gaji Terdakwa, kemudian orangtua Saksi mendatangi ibu Terdakwa dan meminta maaf terkait gaji Terdakwa.

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, kakak ipar Terdakwa membuat Story di WhatsAap yang isinya Saksi mau menjauhkan Terdakwa dengan Ibunya, sehingga Saksi tersinggung dan menyampaikan kepada ibu Saksi lalu ibu Saksi menghubungi Saksi-8 untuk menanyakan perihal tersebut, lalu Saksi-8 menyampaikan Story tersebut bukan ditujukan kepada Saksi, namun ditujukan kepada sepupunya lalu ibu Saksi menyampaikan ya ngak usah dibuat story karena seperti permasalahan Terdakwa dan Saksi.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2022, Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian ibu

Saksi menangis lalu ibu Saksi memberitahukan ke ayah Saksi, kemudian ayah Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kamu kesini sekarang, kamu tanggung jawab, Saya tunggu kamu 10 menit” dan Terdakwa mengatakan “Iya” namun tidak datang kerumah Saksi, selanjutnya ayah Saksi meminta Saksi-5 untuk menanyakan kepada keluarga Terdakwa terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi, namun ibu Terdakwa Saksi-8 sudah tidak mau sama Saksi lalu Saksi-5 menanyakan langsung kepada Terdakwa dan dijawab kalau ibu Saksi tidak mau, Terdakwa juga tetap tidak mau, kemudian Saksi-5 mengatakan “kamu enak begitu saja, kamu sudah berbuat seperti itu dengan ponakan saya”. Terdakwa mengatakan “ya gimana saya Khilaf”.

20. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 April 2023 Saksi menghubungi Terdakwa tentang kejelasan hubungan dengan Saksi, namun jawaban Terdakwa tidak mau tanggung jawab lalu Saksi menyampaikan kamu kok jahat, Terdakwa menjawab “kamu baru tahu kalau akau jahat”. Kemudian Saksi mengatakan “jika orang tuaku tahu pasti tidak akan terima dan melaporkan kamu” dan Terdakwa menjawab “ya sudah laporin saja”.

21. Bahwa Saksi tidak mau lagi menerima Terdakwa untuk menikahi Saksi, karena orangtua Saksi dan juga Saksi sudah dipermalukan oleh Terdakwa dan orangtuanya Terdakwa di Jawa Timur, untuk itu Saksi menuntut secara hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi.

22. Bahwa awalnya Saksi menolak untuk diajak berhubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, tetapi karena Terdakwa menjanjikan akan bertanggung-jawab menikahi Saksi sehingga Saksi mengikuti kemauan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka-sama suka dan tidak ada paksaan, dan bahkan setelah Saksi dan Terdakwa bertunangan, Saksi dan Terdakwa masih sering melakukan perbuatan persetubuhan tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2.**

Pekerjaan : PNS.

Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa diajak ibu Terdakwa (Saksi-8) ke rumah Saksi, namun demikian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 kenal sejak lahir

karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi-1 bercerita kepada Saksi jika berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Asrama Xxxxx Jawa Timur untuk menemui Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan keluar ke rumah teman Terdakwa, namun saat mau keluar Terdakwa berjalan sambil merangkul bahu Saksi-1, dan Saksi saat itu menegur Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang di Sampang untuk menemui Saksi-1 dan di ruang tamu Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa merangkul bahu Saksi-1 lalu Saksi Terdakwa dengan mengatakan "Saksi-1 jangan begitu".

4. Bahwa pada bulan November 2022, Terdakwa bersama orangtuanya dan keluarganya datang ke rumah Saksi di Jawa Timur untuk melamar Saksi-1, dan setelah lamaran tersebut Terdakwa sering datang menemui Saksi di Asrama Xxxxx Jawa Timur dan di rumah di Jawa Timur, dan Saksi sering melihat Terdakwa merangkul bahu dan pundak Saksi-1.

5. Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi-1 bercerita hubungannya dengan Terdakwa sudah mulai renggang dikarenakan Saksi-8 (ibunya Terdakwa) mulai tidak suka dengan Saksi-1 karena belum menikah sudah bertanya tentang gaji maupun hutang piutang Terdakwa di BANK, pada hal yang menanyakan hal tersebut adalah Saksi bukan Saksi-1, dengan tujuan agar Saksi dapat mengetahui bagaimana kedepannya bila Saksi-1 dan Terdakwa menikah, dan itupun Saksi akan membantu kehidupan rumah tangga mereka nanti bila mereka sudah berumah tangga, dan hal itu Saksi anggap hal yang wajar demi kebaikan mereka berdua, namun ternyata niat Saksi tersebut membuat tersinggung ibunya Terdakwa, sehingga ibunya Terdakwa tidak menyetujui untuk melanjutkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada saat hari raya idul fitri tanggal 22 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 bercerita jika sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan dijanjikan akan dinikahi, dan mendengar cerita dari Saksi-1 tersebut kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi menyuruh suami Saksi (Saksi-5) untuk datang ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, namun ibu Terdakwa (Saksi-8) menyampaikan tidak mau melanjutkan hubungan Terdakwa ke jenjang pernikahan dengan Saksi-1.

7. Bahwa dengan pembatalan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut sehingga Saksi merasa dipermalukan dan Saksi menuntut agar Terdakwa mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya secara hukum dan diberhentikan dari dinas militer karena ditakutkan akan ada korban-korban selanjut-nya.

8. Bahwa pada saat Saksi-1 menjalin pacaran dengan Terdakwa statusnya sama-sama bujangan, dan saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi, dikarenakan Saksi-8 tidak merestui hubungannya.

9. Bahwa Saksi dan suami terus berusaha untuk meminta agar Terdakwa menikahi Saksi-1, namun tetap saja ibunya Terdakwa tidak merestuinnya sehingga setelah ditunggu sampai 2 (dua) bulan tidak ada niat baik dari Terdakwa dan keluarganya, akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Xxxxx Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya Terdakwa meminta maaf dan berjanji untuk bertanggung-jawab, tetapi Saksi dan suami Saksi menilai itu hanya akal-akalan dari Terdakwa saja untuk menghindari proses hukum yang telah Saksi-1 laporkan.

11. Bahwa Saksi dan suami Saksi selaku orangtua dari Saksi-1 sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa karena Saksi dan keluarga sudah dipermalukan oleh Terdakwa dan orangtuanya Terdakwa di Jawa Timur, selain itu akibat perbuatan Terdakwa dan keluarganya tersebut, anak Saksi (adiknya Saksi-1) meninggal dunia karena stress memikirkan apa yang terjadi yang menimpa Saksi-1, untuk itu Saksi menuntut secara hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3.**  
Pangkat, NRP : Briпка, NRP -.  
Jabatan : Xxxxx.  
Kesatuan : Polres.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa masih sekolah SMP karena ibu Terdakwa teman sekolah SMP istri Saksi (Saksi-2), namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 ada hubungan keluarga karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi-1 masih sekolah SMP sudah kenal dengan Terdakwa, lalu pada bulan Juli 2022 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi sudah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dan selama menjalin pacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah dan sering mengajak Saksi-1 jalan-jalan keluar rumah dan Saksi-1 pernah menceritakan jika dirinya pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan hal itu Saksi-1 ceritakan kepada Saksi dan istri

Saksi (Saksi-2), sebagai akibat dari Terdakwa yang tidak mau bertanggung-jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-1, padahal sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah bertunangan dan akan dilanjutkan kepernikahan.

3. Bahwa semua ini berawal pada akhir bulan Oktober 2022 Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah dinas Saksi di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian Terdakwa mengajak jalan Saksi-1 dan saat itu Saksi mengijinkannya, selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa dan ternyata Terdakwa pergi ke Mess Xxxxx dan Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di sana.

4. Bahwa pada tanggal 27 November 2022, Terdakwa dengan ditemani oleh orangtuanya melamar Saksi-1, dan saat acara tunangan dihadiri kedua orangtua Terdakwa beserta keluarga besarnya, sedangkan dari pihak Saksi dihadiri keluarga besar Saksi dan tetangga sekitar rumah.

5. Bahwa tujuan tunangan tersebut dilakukan untuk mengarah ke jenjang pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, dan saat acara tunangan keluarga Terdakwa membawa dan memberikan seserahan berupa cincin sebagai pengikat pertunangan dan kue-kue, namun pada saat itu tidak ada penentuan hari pernikahan.

6. Bahwa setelah bertunangan, Saksi sering melihat Terdakwa dengan Saksi-1 pergi bergandengan tangan, Terdakwa merangkul Saksi-1 saat berjalan-jalan di lapangan, di Xxxxx dan di tempat-tempat perbelanjaan lainnya, dan saat Saksi mengikuti keduanya, Saksi juga mengetahui Terdakwa mencium Saksi-1 saat sedang makan di Xxxxx serta Saksi juga pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 di dalam mobil saat di alun-alun.

7. Bahwa Terdakwa selain datang ke rumah Saksi di Asrama Xxxxx Jawa Timur, Terdakwa juga sering datang juga ke rumah Saksi di Jawa Timur untuk menemui Saksi-1 karena rumah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi, dan Saksi setiap hari Jum'at pulang ke Sampang dan Minggu malam balik lagi ke Surabaya.

8. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyampaikan akan segera menikahi Saksi-1, dan Terdakwa sering keluar rumah berdua dengan Saksi-1 dan setiap pulang selalu larut malam.

9. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi selama berpacaran dengan Terdakwa maupun sudah bertunangan pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mengalami kehamilan.

10. Bahwa Terdakwa sudah memutuskan hubungan dan tidak mau menikahi Saksi-1 karena orangtua Terdakwa tidak mau lagi merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, dan Terdakwa tidak berani mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa setelah terjadi permasalahan saat sekarang ini, kedua orangtua Terdakwa sama sekali tidak pernah datang ke rumah Saksi, sedangkan dari keluarga Saksi sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah orangtua Terdakwa untuk membicarakan

permasalahan tersebut dan meminta pertanggung-jawaban Terdakwa, namun kedua orangtua Terdakwa sudah tidak mau Terdakwa menikah dengan Saksi-1.

12. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggung-jawab, dan Saksi sudah 3 (tiga) kali berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun Saksi-8 (ibu Terdakwa) selalu menolak dan Terdakwa menantang agar permasalahan yang dilakukannya agar dilaporkan ke pihak yang wajib, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan menginginkan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena keluarga Saksi merasa kecewa, dan malu serta dibohongi atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAKSI-4.**

Pekerjaan : PNS.

Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2022 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Saksi dalam hubungan keponakan Saksi.

2. Bahwa sekira bulan April 2022, ketika Saksi berkunjung ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur, Saksi-1 menangis dihadapan Saksi dan kedua orangtuanya, sambil Saksi-1 menceritakan kalau Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga awal tahun 2023 di tempat kost, di hotel di Surabaya dan juga di rumah orangtua Saksi-1 di Jawa Timur.

3. Bahwa sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah keluarga di Jawa Timur, Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memeluk perut Saksi-1 saat mereka duduk di sofa ruang tamu dan tubuh Terdakwa menempel dengan tubuh Saksi-1, bahkan Saksi melihat kepala Terdakwa juga ditempelkan ke kepala Saksi-1 dan berpelukan di sofa, kemudian Saksi langsung memarahi dan meminta untuk menjaga norma karena belum menikah dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

4. Bahwa pada 27 November 2022 Terdakwa melamar Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jawa Timur, saat itu Terdakwa memberikan cincin emas putih. Saat ini Terdakwa dan Saksi-1 sudah memutuskan pertunangan, Terdakwa tidak

bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-1 karena lebih menuruti kemauan ibu Terdakwa Saksi-8 yang tidak menyukai Saksi-1 untuk jadi menantunya dan Akibat perbuatan Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 dan keluarganya merasa dirugikan dan dilecehkan, baik oleh Terdakwa sendiri maupun dan keluarganya.

6. Bahwa kakak Saksi (Saksi-2) dan suaminya (Saksi-3) selaku orangtua dari Saksi-1 sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa karena keluarga besar kami sudah dipermalukan oleh Terdakwa dan orangtuanya Terdakwa di Jawa Timur, selain itu akibat perbuatan Terdakwa dan keluarganya tersebut, keponakan Saksi (adiknya Saksi-1) meninggal dunia karena stress memikirkan apa yang terjadi yang menimpa Saksi-1, untuk itu Saksi juga menuntut secara hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5.**  
Pangkat, NRP : Iptu, NRP -.  
Jabatan : Xxxxx.  
Kesatuan : Polres.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa datang bersama ibunya Saksi-8 ke rumah Saksi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal semenjak kecil karena Saksi-1 adalah keponakan dari Istri Saksi.
2. Bahwa pada bulan Nopember 2022 Terdakwa dengan Saksi-1 melaksanakan acara tunangan, setelah bertunangan Saksi sering melihat Terdakwa duduk memeluk Saksi-1 dan saat naik motor Saksi juga melihat Terdakwa memegang tangan Saksi-1 yang sedang memeluk Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan April 2023 kedua orangtua dari Saksi-1 datang ke rumah Saksi memberitahukan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang mulai renggang karena salah komunikasi atau salah paham antara Ibu Terdakwa dan Ibu Saksi-1, kemudian orangtua Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-1 ternyata Terdakwa dan Saksi-1 sering

melakukan persetujuan baik itu di tempat Kost teman Terdakwa, di hotel dan juga di mess Xxxxx.

4. Bahwa setelah hari Raya Idul Fitri pada bulan April tahun 2023, Saksi bersama orangtua Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menemui keluarga Terdakwa dan dari pihak keluarga Saksi-1 meminta pertanggung-jawaban atas perbuatan Terdakwa, namun Ibu Terdakwa (Saksi-8) menolak untuk tidak melanjutkan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa atas jawaban ibunya Terdakwa tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pertanggung-jawabannya dan saat itu dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa mengikuti kehendak dari ibunya dan bahkan Terdakwa menyuruh untuk melaporkan permasalahan Terdakwa ke Polda atau badan hukum lain.

6. Bahwa kemudian keluarga Saksi-1 sampai 3 (tiga) kali menemui keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Saksi-1 meskipun ibu Saksi-1 meminta maaf atas ucapan kesalah-fahaman yang telah dia lakukan dengan menanyakan Gaji yang diterima oleh Terdakwa.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mau bertanggung-jawab yang sudah melakukan persetujuan dengan Saksi-1 sehingga sudah melukai serta membuat kecewa keluarga Saksi-1 terlebih sudah menodai kehormatan Saksi-1 sehingga meminta agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI-6.**  
Pangkat, NRP : Prada, NRP -.  
Jabatan : Xxxxx.  
Kesatuan : Xxxxx.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Xxxxx Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2021 di Xxxxx dalam hubungan atasan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saat Saksi bersama pacar Saksi berada di kamar lantai 3 Hotel Xxxxx Jawa Timur dihubungi Terdakwa menanyakan ada kamar untuk cek in tidak, kebetulan saat itu Saksi cek in Hotel tidak cocok karena kamar hotel kotor, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa

kalau ada kamar, lalu Saksi kirim alamatnya ke Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 tiba dan menemui Saksi di depan hotel, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa ke repesionis untuk menyampaikan yang memakai kamar bukan Saksi melainkan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke kamar hotel, dan selanjutnya Saksi bersama pacar Saksi meninggalkan hotel tersebut.

4. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 pukul 20.00 Wib Saksi bersama Saksi-7 sesama penghuni Mess Xxxxx Jawa Timur sedang nonton televisi di ruang tamu, kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-1 ke Mess dan ikut nonton televisi di ruang tamu, karena Saksi merasa tidak enak, selanjutnya Saksi bersama Saksi-7 keluar Mess dan menutup pintu depan, dan hal tersebut Saksi ketahui sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa datang bersama Saksi-1 ke mess tersebut.

5. Bahwa penghuni Mess Xxxxx di Jawa Timur hanya terdiri 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi dan Saksi-7, sedangkan kamar Mess terdiri dari 2 (dua) kamar dan hanya terpisah atau dibatasi skat triplek setengah badan, pintu kamar hanya bisa terkunci dari dalam, pintu depan bisa tertutup dan terkunci, namun waktu itu pintu belakang bisa dibuka karena rusak dan penghuni Mess akan bisa masuk mess sewaktu waktu meskipun pintu depan terkunci melalui pintu belakang.

6. Bahwa sekira bulan Nopember 2022, Saksi bersama pacar Saksi, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 di kamar yang berbeda di Apartemen Xxxxx Jawa Timur dan Saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan Terdakwa dan Saksi menduga telah melakukan persetubuhan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 telah putus karena ada perselisihan antar keluarga Terdakwa dengan Saksi-1, dan yang Saksi ketahui Terdakwa adalah orangnya baik dan bertanggung-jawab.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SAKSI-7.**

Pangkat, NRP : Prada, NRP -.

Jabatan : Xxxxx.

Kesatuan : Xxxxx.

Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Xxxxx Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2022 di Xxxxx dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, saat Saksi berada di Mess Xxxxx Jawa Timur Terdakwa datang bersama Saksi-1, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi keluar kamar, selanjutnya Terdakwa menutup pintu dari dalam, kemudian Saksi menunggu di teras.
3. Bahwa selanjutnya selama kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 keluar mess menggunakan motor, dan Hal tersebut Saksi ketahui sebanyak kurang lebih 5 (lima) Terdakwa datang bersama datang Saksi-1 ke Mess tersebut.
4. Bahwa kondisi kamar berukuran 3x4 (tiga kali empat) tersekat dengan triplek antara kamar satu dengan kamar disebelahnya setinggi 2 (dua) meter sehingga orang bisa melihat apabila berdiri menggunakan kursi, sedangkan pintu kamar terbuat dari triplek terdapat engsel dari dalam, dan di dalam kamar terdapat satu buah lemari kayu, satu buah AC, satu buah Sprinbed lantai dan pintu belakang bisa dibuka karena rusak.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 saat ini telah putus, dan yang Saksi ketahui Terdakwa adalah orangnya baik dan bertanggung-jawab.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SAKSI-8.**  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung Saksi sedangkan dengan Saksi-1, Saksi kenal sejak Saksi-1 masih SMP sekira tahun 2017 karena Saksi-1 adalah anak teman Saksi yaitu Saksi-2 yang merupakan teman Saksi saat di SMP.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diceritakan oleh Saksi-5 yang merupakan pamannya Saksi-1, dan mendengar hal tersebut Saksi awalnya sangat kecewa dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada 27 November 2022 Terdakwa melangsungkan pertunangan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 Jawa Timur, dan direncanakan kalau sudah ada uang antara Terdakwa dengan Saksi-1 akan dilangsungkan pernikahan.

4. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 putus karena keluarga Saksi-1 tidak menerimakan gaji Terdakwa banyak potongan, sehingga keluarga Saksi dengan keluarga Saksi-1 terjadi kesalah-pahaman.
5. Bahwa kemudian kesalah-pahaman antar kedua keluarga sudah selesai, dan sudah saling memaafkan, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi-1 masih melaporkan anak Saksi, padahal Terdakwa mau bertanggung-jawab untuk menikahi Saksi-1.
6. Bahwa Saksi masih mau dan ikhlas menerima Saksi-1 menjadi mantu Saksi, dan Saksi pernah meminta tolong kepada kiai atau orang yang dituakan di keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun sampai sekarang tidak dapat diselesaikan dan bahkan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1.
7. Bahwa setelah persidangan ini, Saksi dan keluarga besar Saksi akan mengupayakan jalan perdamaian dan akan melanjutkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-9 dan Saksi-10 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah ada jawaban atas ketidakhadirannya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : **SAKSI-9.**  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2022 saat Saksi diajak ngopi di Jawa Timur oleh Saksi-6, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2022 sehabis sholat Magrib pukul 18.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatapp ke handphone Saksi yang isinya "Info kos" kemudian Saksi

balas “Buat siapa bang” dan dijawab Terdakwa “Buat saya Saksi-9”, Saksi balas “Ada punya temen saya bang” kemudian di balas Terdakwa “Tidak apa Saksi-9, pinjam sebentar” setelah itu Saksi serlok ke Terdakwa, sekira selesai sholat isya Terdakwa dengan Saksi-1 sampai di Alfamart, kemudian Saksi menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi antar ke kamar kost yang ada di depan Alfamart yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter, saat sampai di kamar kost lantai 2 Saksi memberikan kunci kamar ke Terdakwa dan Saksi juga memberitahukan kalau kamar mandinya disisi depan kamar. Setelah Itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Sudah kamu tinggal Saksi-9, nanti saya Whatapp kalau sudah selesai”, kemudian Saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi-1 didepan kamar kost.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp yang isinya sudah selesai meminjam kamar dan meminta Saksi untuk datang di Alfamart untuk mengambil kunci, kemudian Terdakwa di Alfamart, memberikan kunci kamar ke Saksi sambil berkata “Makasih Saksi-9” setelah itu Saksi langsung pergi.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan di dalam kamar kos tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **SAKSI-10.**

Pangkat, NRP : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Xxxxx.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika mempunyai pacar bernama Saksi-1 yang statusnya sama-sama bujangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 14,00 Wib, Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 alamat Jawa Timur dan rencana pernikahan akan dilaksanakan sekira tahun 2024.

3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2023 istri Saksi Saksi-8 mendengar cerita dari Terdakwa kalau ibunya Saksi-1 pernah menanyakan terkait sisa gaji Terdakwa yang dianggap sedikit karena banyak potongan hutang dan tidak cukup untuk membiayai hidup bersama Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya terjadi ketersinggungan antara Saksi-8 dengan orangtua Saksi-1 yang kami anggap hal ini sangat mencampuri urusan pribadi Terdakwa, dan selanjutnya hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang maupun jumlah angsuran yang di potong dari gaji Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui untuk keperluan apa hutang tersebut, karena selama ini Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx Surabaya dan Saksi baru mengetahui jika laporan tersebut karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1 karena Terdakwa tidak bertanggung-jawab.

Atas keterangan Saksi-10 yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhannya.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2017 di rumah orangtua Saksi-1 yang beralamat di Jawa Timur saat Terdakwa diajak ibu Terdakwa (Saksi-8) ke rumah orangtua Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 masih SMP.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 saling berkomunikasi, kemdian sekira tahun 2020 Terdakwa sudah menjadi TNI AD Terdakwa menghubungi Saksi-1, kebetulan Saksi-1 kuliah dan tinggal bersama ayahnya (Bripka Saksi-3) anggota Polres di Asrama Xxxxx Jawa Timur.
4. Bahwa setelah Terdakwa berdinasi di Xxxxx sekira akhir tahun 2021 Terdakwa dan dengan Saksi-1 semakin sering komunikasi.
5. Bahwa selanjutnya sekira bulan Juni 2022 Terdakwa janji dengan Saksi-1 untuk bertemu, lalu Terdakwa dan dengan Saksi-1 pertama bertemu di depan jembatan Merah Plaza yang kebetulan Saksi-1 saat itu bersama bapaknya, dan selanjutnya Terdakwa diajak makan bersama di jembatan Merah Plaza.
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Bripka Saksi-3 untuk keluar jalan-jalan dengan Saksi-1 untuk menjenguk saudara ibu Terdakwa di Sidoarjo dengan menggunakan mobil Toyota Agya milik Saksi-1.
7. Bahwa di Asrama Xxxxx Jawa Timur tersebut, Saksi-1 tinggal bersama dengan bapaknya yaitu Bripka Saksi-3.

8. Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan menuju Sidoarjo, Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-1 dan ternyata ungkapan cinta Terdakwa tersebut diterima oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dan dengan Saksi-1 sejak saat itu menjalin hubungan pacaran.
9. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 berawal dari yaitu pada akhir bulan Juni 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian Terdakwa minta ijin kepada Bripta Saksi-3 untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Taman Bungkul Surabaya, dan setelah diijinkan selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa dan dengan Saksi-1 berboncengan pergi ke Taman Bungkul dan beli makanan serta minuman.
10. Bahwa saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-9 untuk meminjam kamar kostnya, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 menuju tempat Saksi-9 di Jawa Timur.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan dengan Saksi-1 bertemu Saksi-9 lalu Saksi-9 menunjukkan kamarnya, lalu Saksi-9 pergi meninggalkan Terdakwa dan dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar kost tersebut.
12. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar kemudian duduk di kasur, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar kost dan kunci dibiarkan menggantung di pintu kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa merayu Saksi-1 dengan mengatakan "saya cinta kamu dan saya pasti menikahi kamu, gak lama juga, saya akan bicara ke papa mama, percaya saja sama saya, saya gak akan ninggalin kamu", sambil Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1.
13. Bahwa atas rayuan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan dengan Saksi-1 sama-sama melepaskan pakaian bawah hingga bagian bawah saja yang telanjang, kemudian saling berciuman lalu Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi-1, dan Saksi-1 memegang alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan Saksi-1 di bawah, kemudian Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan keluar kamar kost dalam keadaan telanjang bawah menuju kamar mandi untuk mengeluarkan sperma di kamar mandi, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya.
14. Bahwa saat pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saat itu yang Terdakwa ketahui kalau Saksi-1 masih perawan, dan Terdakwa sadari kalau Saksi-1 mau diajak berhubungan badan karena janji Terdakwa yang akan menikahnya, dan Terdakwa akui kalau Terdakwa memang cinta dan sayang kepada Saksi-1 dan berjanji untuk menikahi Saksi-1.

15. Bahwa adapun keadaan kamar kost Saksi-9 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1 yaitu kamar Saksi-9 tersebut berada di lantai atas dekat kamar mandi, pintu dalam keadaan tertutup terkunci, cendela tertutup terpasang korden, namun saat Terdakwa keluar kamar menuju kamar mandi dalam keadaan telanjang bawah untuk mengeluarkan sperma, jika ada penghuni kost lainnya keluar akan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

16. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama pada sekira bulan Juni 2022 pukul 21.00 Wib bertempat di kamar kost Saksi-9, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara lain yaitu :

a. Pada awal Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.

b. Pada sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur, persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

c. Pada sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur, persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

d. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Apartemen dalam kurun waktu berbeda mulai bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, dan persetubuhan dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali.

e. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dapur Rumah orang tua Saksi-1 di Rumah Dinas Asrama Xxxxx Jawa Timur sekira bulan September 2022 sekira pukul 20,00 Wib, sampai dengan bulan bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, persetubuhan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali.

f. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar Mess Xxxxx di Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali mulai bulan Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bulan November 2022, bulan Desember 2022 dan yang terakhir bulan Februari 2023 sekira 20.00 Wib.

g. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 tepatnya di dapur rumah orangtua Saksi-1 Jawa Timur persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib dan terakhir bulan Januari 2023.

h. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di Homestay Xxxxx Jawa Timur Terdakwa dan dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali sekira bulan Desember 2023 sampai bulan Februari 2023.

17. Bahwa selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 Saksi-1, Terdakwa juga

pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 yaitu pada sekira hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 18.00 Wib dimana Terdakwa dengan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju arah Tugu Pahlawan Surabaya, dan saat berhenti di lampu merah Jl. Veteran Surabaya tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menempis tangan Terdakwa karena takut dilihat orang, namun Terdakwa tetap melakukannya.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa beserta kedua orangtua Terdakwa dan keluarga besarnya datang ke rumah orangtua Saksi-1 di Jawa Timur, untuk melamar Saksi-1, dan dalam pertemuan tersebut juga hadir kedua keluarga besar, dan saat itu diadakan acara pertunangan dan tukar cincin antara Terdakwa dan dengan Saksi-1, dan dalam acara tersebut disepakati pernikahan akan dilangsungkan pada tahun 2024 sambil mengumpulkan persiapan biaya pernikahan.

19. Bahwa pada bulan Februari 2023, Terdakwa, Saksi-1 dan Bripka Saksi-3 pulang ke Sampang dengan menggunakan mobil, dan ketika diperjalanan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol terkait jika nikah dinas dan pengurusan SKCK kedua orangtua, lalu Bripka Saksi-3 menghubungi istrinya dengan mengatakan “ma, besok mengurus SKCK untuk persyaratan nikah dinas” dan Ibu Saksi-1 mengatakan “itu Terdakwa sudah siap ya” setelah itu Hp dimatikan.

20. Bahwa pada hari Sabtu sekira bulan Februari 2023 pukul 12.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh ibunya Saksi-1 (Saksi-2) untuk datang ke rumahnya di Jawa Timur, dan setelah itu Terdakwa, Saksi-1 dan ibunya Saksi-1 mengobrol bertiga dan saat itu Saksi-2 mengatakan “gimana Terdakwa ceritanya”, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa jika nikah harus mengurus SKCK”, setelah itu Saksi-2 menanyakan “gajimu tinggal berapa” atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengatakan kalau gaji Terdakwa tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong bank selama 3 (tiga) tahun sebab ibu Terdakwa pinjam uang ke bank sebesar Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah), dan mendengar hal tersebut Saksi-2 menyampaikan “waduh tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), nanti anak saya dikasih makan apa, mama tidak memikirkan kalian berdua tapi memikirkan cucu mama nanti, kok gajimu tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lebih baik Saksi-1 tak tarik saja Terdakwa dari kamu, nanti kapan-kapan mama mau membicarakan hal ini ke Ibumu”, dan mendengar penjelasan tersebut Terdakwa hanya diam saja, dan Saksi-2 juga meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan foto struk gaji Terdakwa.

21. Bahwa pada awal bulan Maret 2023 Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa (Saksi-8) dan menyampaikan kalau ibunya Saksi-1 (Saksi-2) menanyakan jumlah gaji Terdakwa dan akan menarik Saksi-1 dari Terdakwa, dan mendengar hal tersebut ibu Terdakwa menangis dan mengatakan ya uda, sabar cong, ini paling ujian kamu.

22. Bahwa masih di bulan Maret 2023 Terdakwa pulang ke Sampang, ibu Terdakwa

menceritakan kalau pada hari Jumat kemarin sekira pukul 13.00 WIB setelah sholat Jumat ayah Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta maaf kepada Ibu Terdakwa terkait omongannya Saksi-2 dan ibu Terdakwa sudah memaafkannya, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa masih jalan dengan Saksi-1.

23. Bahwa masih di bulan Maret 2023 kedua orangtua Saksi-1 datang ke rumah saudaranya ayah Terdakwa yaitu Saudara Saksi-10 dan menceritakan kalau gaji Terdakwa hanya tinggal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan orangtua Saksi-1 telah membelikan Handphone dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga diberi Sepeda motor Honda Vario kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mengganti uang handphone seharga Rp.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-1 sama ibunya, sedangkan untuk sepeda motor itu tidak benar.

24. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Ibu Terdakwa dipanggil oleh paman Terdakwa (Saudara Saksi-10) dan ditanyakan kebenaran dari cerita kedua orangtua Saksi-1 tersebut, dan Terdakwa menjelaskan mengenai handphone memang benar tetapi sudah Terdakwa ganti uangnya, sedangkan mengenai sepeda motor yang tidak benar.

25. Bahwa sekira bulan Maret 2023 kedua orangtua Saksi-1 meminta Terdakwa bertemu di rumah Saudara Saksi-10, dan di tempat tersebut rupanya sudah ada kedua orangtua Saksi-1, dan disana Terdakwa dinasehati kedua orangtua Saksi-1 mengenai banyaknya hutang Terdakwa, lalu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Ibu Terdakwa, kemudian Saksi-1 datang ke rumah orangtua Terdakwa dan meminta maaf kepada ibu Terdakwa karena kedua orangtuanya sudah datang ke rumah Saudara Saksi-10 dan Ibu Terdakwa memaafkannya.

26. Bahwa sekira akhir bulan Saksi-1 beserta Ibunya datang ke rumah orangtua Terdakwa untuk meminta maaf kepada Ibu Terdakwa terkait kedatangannya ke rumah Saudara Saksi-10, dan waktu itu ibu Terdakwa marah atas tindakan orangtua Saksi-1 yang telah menceritakan perihal gaji Terdakwa dan juga masalah Handphone dan sepeda motor yang katanya dibelikan orangtua Saksi-1 untuk Terdakwa tersebut.

27. Bahwa pada tanggal 22 April 2023 ketika lebaran, om-nya Saksi-1 (Saksi-5) datang ke rumah orangtua Terdakwa untuk menanyakan terkait permasalahan tersebut, dan Ibu Terdakwa menjelaskan semuanya dan Iptu Safri kaget kok sampai seperti itu, selanjutnya ibu Terdakwa menyampaikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 selesai saja.

28. Bahwa setelah berjalannya waktu Terdakwa menjelaskan kepada ibu Terdakwa jika Terdakwa sebagai anggota TNI harus bertanggung-jawab terhadap Saksi-1, akhirnya ibu Terdakwa menyetujui Terdakwa menikahi Saksi-1, namun setelah sikap ibu berubah, justru Saksi-1 dan keluarganya tidak mau menerima Terdakwa dan bahkan melaporkan Terdakwa ke Xxxxx Surabaya.

29. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih mencintai Saksi-1, dan berharap agar Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1 dan akan bertanggung-jawab atas semua yang telah Terdakwa lakukan.

30. Bahwa pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Nopember 2023, orangtua Terdakwa yaitu ibu dan bapak Terdakwa pernah mendatangi rumah orangtua Saksi-1 yang di Sampang, tetapi rumahnya tertutup sehingga kedua orangtua Terdakwa tidak dapat bertemu dengan orangtuanya Saksi-1.

31. Bahwa adapun tujuan orangtua Terdakwa mendatangi rumah orangtua Saksi-1 adalah untuk meminta maaf dan berniat melanjutkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, namun dari informasi yang didapat dari tentangga orangtua Saksi-1 menyampaikan kalau Saksi-1 saat ini akan ditunangkan dengan laki-laki lain pilihan orangtuanya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa yaitu :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah cincin emas putih seberat kurang lebih 3 gram.
  - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank .
  - c. 2 (dua) potong baju wanita warna hitam dan warna putih bercorak biru.
  - d. 1 (satu) pasang sepatu trendy wanita warna biru laut.
2. Surat-surat :
  - a. 3 (tiga) lembar foto acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1.
  - b. 1 (satu) lembar foto baju dan sepasang sepatu.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Saksi-1.
  - d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Saksi-3.
  - e. 1 (satu) lembar foto ruang dapur rumah Bripka Saksi-3., di Jawa Timur.
  - f. 1 (satu) lembar foto teras rumah Saksi-3., di Jawa Timur.
  - g. 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-9.
  - h. 1 (satu) lembar foto mess Asrama Xxxxx Jawa Timur.
  - i) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Bripka Saksi-3 di Asrama Jawa Timur.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangkan, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) buah cincin emas putih seberat kurang lebih 3 gram, Majelis Hakim menilai bahwa cincin tersebut adalah cincin tunangan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank, Majelis Hakim menilai bahwa ATM tersebut adalah ATM gaji Terdakwa yang dipegangkan atau dititipkan Terdakwa kepada Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

3. 2 (dua) potong baju wanita warna hitam dan warna putih bercorak biru dan 1 (satu) pasang sepatu trendy wanita warna biru laut tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sepatu dan pakaian tersebut adalah barang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa barang tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga nilai terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. 3 (tiga) lembar foto acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1.
2. 1 (satu) lembar foto baju dan sepasang sepatu.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Saksi-1.
4. 1 (satu lembar Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Saksi-3.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut adalah bukti surat yang isinya tentang foto-foto pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1, foto barang-barang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan foto-foto tentang identitas Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer, selanjutnya untuk barang bukti surat-surat berupa :

5. 1 (satu) lembar foto ruang dapur rumah Bripka Saksi-3, di Jawa Timur.
6. 1 (satu) lembar foto teras rumah Saksi-3., di Jawa Timur.
7. 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-9.
8. 1 (satu) lembar foto mess Asrama Xxxxx Jawa Timur.
9. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Bripka Saksi-3 di Asrama Jawa Timur.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut adalah bukti surat yang isinya tentang foto-foto tempat-tempat yang dijadikan lokasi Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan juga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan bersesuaian dengan Alat bukti lain-nya, maka

oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2017, saat Terdakwa bersama ibunya Saksi-8 datang ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur yang saat itu Saksi-1 masih kelas 3 SMP, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa setelah menjadi anggota TNI AD menghubungi Saksi-1 yang kuliah di Surabaya dan tinggal bersama orangtuanya yaitu Bripta Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur. Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor ke Taman Bungkul Surabaya, setelah makan dan minum di taman bungkul lalu

Terdakwa mengajak Saksi-1 ketempat kost teman Terdakwa Saksi-9 di Jawa Timur, sekira pukul 19.50 Wib bertemu Saksi-9 di depan,XXXXX Jawa Timur lalu Saksi-9 mengantar Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost Saksi-9 yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan untuk meminjam kamar kost Saksi-9, setelah di tempat kost Saksi-9 di lantai 2, Saksi-9 memberikan kunci kamar kostnya kepada Terdakwa dan menunjukkan tempat kamar mandi di sisi depan kamar kost, selanjutnya Saksi-9 pergi.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar kost, setelah di dalam kamar kost Terdakwa mengunci pintu kamar kost dan kunci menempel di pintu tersebut, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan mengatakan "Saya pasti menikahi kamu, gak lama juga, Saya akan bicara ke papa mama, percaya saja sama Saya, Saya gak akan ninggalin kamu", awalnya Saksi-1 tidak mau, karena Terdakwa tetap merayu akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 pasrah, selanjutnya Terdakwa melepas baju Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, kemudian kemaluan Saksi-1 merasakan sakit dan berkata "sakit, aduh ini tidak bisa" Terdakwa menjawab "sudahlah diam saja, ini bisa kok" lalu Terdakwa tetap memasukan penisnya ke vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit ketika akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut penisnya dan keluar kamar kost dalam keadaan telanjang bulat menuju kamar mandi di depan kamar kost untuk membersihkan kemaluannya, selanjutnya kembali masuk ke kamar kost, kemudian sama-sama memakai baju dan keluar kamar kost, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-9 mengembalikan kunci kamar kost, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

6. Bahwa benar keadaan kamar kost Saksi-9 di Jawa Timur tepatnya belakang pasar kembang Surabaya saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, pintu kamar kost dalam keadaan terkunci, jendela tertutup dan terpasang kain korden, namun saat Terdakwa keluar kamar kost menuju kamar mandi yang berada di sisi depan kamar kost dalam keadaan telanjang sehingga apabila ada orang lain atau penguni kost lainnya akan melihat Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama pada sekira bulan Juni 2022 pukul 21.00 Wib bertempat di kamar kost Saksi-9 tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara lain yaitu :

a. Pada awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel XXXXX Jawa Timur dengan cara yang

- sama dengan persetujuan sebelumnya dan persetujuan dilakukan sebanyak satu kali.
- b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur sebanyak satu kali.
  - c. Pada Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Agustus 2022, Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur sebanyak satu kali.
  - d. Pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di Apartemen dan persetujuan dilakukan lebih dari sepuluh kali.
  - e. Pada tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19,00 Wib sampai dengan bulan Oktober 2022 di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di dapur rumah dinas Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur sebanyak empat kali, dimana kondisi pintu rumah dalam tertutup tidak terkunci dan apabila Saksi-3 maupun anggota keluarga serta orang lain masuk ke rumah Saksi-3 akan melihat perbuatan tersebut.
  - f. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bulan November 2022 dan Desember 2022, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di kamar Mess Xxxxx Di Jawa Timur dan persetujuan dilakukan sebanyak lima kali, dimana kamar tidur mess hanya dibatasi skat triplek setengah badan dan pintu mess belakang rusak tidak bisa dikunci, apabila Saksi-6 dan Saksi-7 sesama penguni mes ataupun orang lain yang masuk ketempat tersebut akan melihat perbuatan tersebut.
  - g. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awal bulan November 2022 dan bulan Desember 2022, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di dapur rumah Saksi-3 di Jawa Timur dan persetujuan di lakukan sebanyak tiga kali dan kondisi pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka dan apabila Saksi-2, Saksi-3 maupun anggota keluarga serta orang lain masuk ke rumah akan melihat perbuatan tersebut.
  - h. Pada bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-1 di Homestay Xxxxx Jawa Timur dan persetujuan dilakukan sebanyak tiga kali.
8. Bahwa benar selain melakukan persetujuan dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 yaitu pada sekira hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 18.00 Wib dimana Terdakwa dengan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju arah Tugu Pahlawan Surabaya, dan saat berhenti di lampu merah Jl. Veteran Surabaya tangan kiri

Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menempis tangan Terdakwa karena takut dilihat orang, namun Terdakwa tetap melakukannya.

9. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan di pasar malam lapangan dan di pasar malam tersebut Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil tangannya memegang payudara sebelah kanan Saksi-1, selain itu saat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari Xxxxx sampai ke rumah dinas Asrama Xxxxx Jawa Timur, Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 dan diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa beserta kedua orang tuanya yaitu Saksi-8 dan Saksi-10 dan keluarga besarnya datang ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur melamar Saksi-1 dan disepakati pernikahan akan dilangsungkan pada tahun 2024 sambil mengumpulkan persiapan biaya pernikahan.

11. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 mulai renggang karena ada kesalahpahaman antara ibu Saksi-1 yaitu Saksi-2 dengan ibu Terdakwa yaitu Saksi-8 terkait dimana Saksi-2 menanyakan tentang gaji Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 yang hanya tinggal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tunkinnya habis buat bayar hutang selama 3 (tiga) tahun sehingga Saksi-8 kesal terhadap Saksi-2 yang menanyakan tentang gaji Terdakwa dan Saksi-8 tidak mau Terdakwa melanjutkan hubungan dengan Saksi-1 meskipun keluarga Saksi-1 sudah meminta maaf kepada keluarga Terdakwa.

12. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2022, Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 jika Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun tidak mengalami kehamilan, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kamu kesini sekarang, kamu tanggung-jawab, Saya tunggu kamu 10 menit”, namun Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3 meminta tolong ke Saksi-5 untuk membantu menanyakan ke keluarga Terdakwa terkait hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-8 sudah tidak mau menerima Saksi-1 lagi dan Terdakwa juga mengatakan “kalau Saksi-8 tidak mau, Terdakwa juga tetap tidak mau”, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa “kamu enak begitu saja, kamu sudah berbuat seperti itu dengan ponakan saya”, lalu Terdakwa menjawab “ya gimana saya Khilaf”, lalu Saksi-5 pulang.

13. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2023, Saksi-1 menghubungi Terdakwa meminta pertanggung-jawaban, namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1, justru Terdakwa mengatakan “ya sudah laporin saja”, kemudian Saksi-1 pada tanggal 24 Juli 2023 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx Surabaya agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (*Pledoi-nya*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai ANALISA YURIDIS yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai adanya “Delik Bersanding” dalam dakwaan Oditur Militer terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat, namun mengenai permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan Terbuka melanggar kesusilaan”, mohon agar Saksi-1 ditetapkan oleh Pengadilan Militer sebagai Tersangka turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dari pengetahuan delik bersanding sehingga pertanggung-jawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada diri Terdakwa saja, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat hal itu sah-sah saja, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak dapat dengan serta merta menyatakan kalau Saksi-1 dapat dijadikan Tersangka, karena Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk itu, di karena ada prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk itu dan itu sudah masuk dalam ranahnya Oditur Militer dimana menurut azas Oportunitas yaitu azas hukum yang memberikan kewenangan kepada

Jaksa/Oditur Militer untuk melakukan penuntutan demi kepentingan umum.

2. Mengenai PEMBUKTIAN UNSUR yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut termasuk juga mengenai uraian Unsur Ketiga “Terbuka Melanggar Kesusilaan” yang menjadi alasan Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim, selain itu mengenai uraian unsur “Terbuka Melanggar Kesusilaan” tersebut Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum dinilai keliru dalam menguraikan dan mengartikan unsur tersebut dan Majelis Hakim memiliki pendapat sesuai aturan dan uraian hukum yang ada, sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.

3. Mengenai PERTIMBANGAN NON YURIDIS dan PERMOHONAN yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bahan pertimbangan non yuridis dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau Putusan yang seringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak

pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana ini bisa terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer atas *Pledoi* (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu** : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Xxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian di tempatkan di Xxxxx, selanjutnya Terdakwa dipindah tugaskan di Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/265/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Xxxxx.

3. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/124/K/AD/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa, Serda NRP - telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung-jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

**Unsur Kedua** : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, ruang tamu dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban, sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (meraba-raba buah dada seorang perempuan, meraba-raba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria) atau perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2017, saat Terdakwa bersama ibunya Saksi-8 datang ke rumah Saksi-1 di Jawa Timur yang saat itu Saksi-1 masih kelas 3 SMP, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa setelah

menjadi anggota TNI AD menghubungi Saksi-1 yang kuliah di Surabaya dan tinggal bersama orangtuanya yaitu Bripta Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur. Selanjutnya sekira bulan Juni 2022 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor ke Taman Bungkul Surabaya, setelah makan dan minum di taman bungkul lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost teman Terdakwa Saksi-9 di Jawa Timur belakang pasar Kembang Surabaya, lalu sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-9 di depan Xxxxx Jawa Timur, lalu Saksi-9 mengantar Terdakwa dan Saksi-1 ke tempat kost Saksi-9 yang sebelumnya Terdakwa menyampaikan untuk meminjam kamar kost Saksi-9, setelah sampai di tempat kost Saksi-9 di lantai 2, Saksi-9 memberikan kunci kamar kostnya kepada Terdakwa dan menunjukan tempat kamar mandi di sisi depan kamar kost, selanjutnya Saksi-9 pergi.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar kost, setelah di dalam kamar kost Terdakwa mengunci pintu kamar kost dan kunci menempel di pintu tersebut, kemudian Terdakwa merayu Saksi-1 dengan mengatakan "Saya pasti menikahi kamu, gak lama juga, Saya akan bicara ke papa mama, percaya saja sama Saya, Saya gak akan ninggalin kamu", awalnya Saksi-1 tidak mau, karena Terdakwa tetap merayu akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 pasrah, selanjutnya Terdakwa melepas baju Saksi-1 sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa menciumi bibir, pipi dan meremas-remas payudara Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, kemudian kemaluan Saksi-1 merasakan sakit dan berkata "sakit, aduh ini tidak bisa" Terdakwa menjawab "sudahlah diam saja, ini bisa kok" lalu Terdakwa tetap memasukan penisnya ke vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 menit ketika akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut penisnya dan keluar kamar kost dalam keadaan telanjang bulat menuju kamar mandi di depan kamar kost untuk membersihkan kemaluannya, selanjutnya kembali masuk ke kamar kost, kemudian sama-sama memakai baju dan keluar kamar kost, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 mengembalikan kunci kamar kost, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang.

5. Bahwa benar keadaan kamar kost Saksi-9 di Jawa Timur tepatnya belakang pasar kembang Surabaya saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, pintu kamar kost dalam keadaan terkunci, jendela tertutup dan terpasang kain korden, namun saat Terdakwa keluar kamar kost menuju kamar mandi yang berada

di sisi depan kamar kost dalam keadaan telanjang sehingga apabila ada orang lain atau penguni kost lainnya akan melihat Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama pada sekira bulan Juni 2022 pukul 21.00 Wib bertempat di kamar kost Saksi-9 tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri antara lain yaitu :

- a. Pada awal bulan Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel Xxxxx Jawa Timur dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya dan persetubuhan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih bulan Agustus 2022, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Hotel Xxxxx Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Apartemen dan persetubuhan dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- e. Pada tanggal 14 September 2022 sekira pukul 19,00 Wib sampai dengan bulan Oktober 2022 di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dapur rumah dinas Saksi-3 di Asrama Xxxxx Jawa Timur sebanyak 4 (empat) kali, dimana kondisi pintu rumah dalam tertutup tidak terkunci dan apabila Saksi-3 maupun anggota keluarga serta orang lain masuk ke rumah Saksi-3 akan melihat perbuatan tersebut.
- f. Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bulan November 2022 dan Desember 2022, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di kamar Mess Xxxxx Di Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, dimana kamar tidur mess hanya dibatasi skat triplek setengah badan dan pintu mess belakang rusak tidak bisa dikunci, apabila Saksi-6 dan Saksi-7 sesama penguni mes ataupun orang lain yang masuk ketempat tersebut akan melihat perbuatan tersebut.
- g. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awal bulan November 2022 dan bulan Desember 2022, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di dapur rumah Saksi-3 di Jawa Timur dan persetubuhan di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan kondisi pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka dan apabila Saksi-2, Saksi-3 maupun anggota keluarga serta orang lain masuk ke rumah akan melihat perbuatan tersebut.

- h. Pada bulan Januari 2023 sampai bulan April 2023, di waktu yang berbeda Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di Homestay Xxxxx Jawa Timur dan persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1 yaitu pada sekira hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 18.00 Wib dimana Terdakwa dengan Saksi-1 jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju arah Tugu Pahlawan Surabaya, dan saat berhenti di lampu merah Jl. Veteran Surabaya tangan kiri Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1, kemudian Saksi-1 menempis tangan Terdakwa karena takut dilihat orang, namun Terdakwa tetap melakukannya.
8. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan di pasar malam lapangan dan di pasar malam tersebut Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil tangannya memegang payudara sebelah kanan Saksi-1, selain itu saat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor dalam perjalanan dari Xxxxx sampai ke rumah dinas Asrama Xxxxx Jawa Timur, Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1 dan diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang.
9. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di di dapur belakang rumah dinas ayah Saksi-1 di Asrama Xxxxx Jawa Timur, di Mess Xxxxx Di Jawa Timur, di kamar kost milik Saksi-9 dan di kamar Mess Xxxxx Di Jawa Timur dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan persetubuhan layaknya suami istri, lalu di lampu merah Jl. Veteran Surabaya arah tugu pahlawan dan di pasar malam lapangan dimana Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 dan juga Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang alat kemaluan Terdakwa yang sedang tegang, hal tersebut merupakan tempat-tempat terbuka dan juga tempat umum yang bukan merupakan tempat privasinya Terdakwa dan Saksi-1 sehingga apabila ada orang lain yang masuk ke kamar-kamar tersebut dan juga berada di tempat-tempat tersebut tidak harus minta ijin kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian apa yang telah Terdakwa dan Saksi-1 perbuat baik di dalam kamar-kamar tersebut dan juga di tempat-tempat tersebut bisa dilihat oleh semua orang yang berada di tempat-tempat tersebut, sehingga orang lain merasa perbuatan tersebut tidak pantas dilihat bisa merasa jijik dan tergugah birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu :

**“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dan hanya sekedar melampiaskan perasaannya tanpa berpikir yang jernih dan normal, sehingga Terdakwa berbuat semaunya tanpa memandang apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini dapat dibenarkan baik itu oleh aturan dan norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat dalam hal ini norma agama, adat istiadat dan juga aturan serta norma-norma yang juga melekat dalam diri Terdakwa selaku anggota TNI yang tunduk pada aturan-aturan serta norma-norma di dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang anggota TNI yang tunduk kepada aturan kedisiplinan dan aturan-aturan hukum yang ada serta menyadari tugas dan perannya selaku anggota TNI dan warga negara Indonesia, selain itu Terdakwa selaku anggota TNI juga seharusnya berusaha untuk menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai

dengan Delapan Wajib TNI butir Ke-3, dan juga menjaga nama baik Kesatuan dan TNI pada umumnya.

3. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin terjadi apabila Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang menyadari akan kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga-nya dan juga TNI pada umumnya sehingga Terdakwa dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan bukan hanya buat diri Terdakwa sendiri dan hal itu juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini keluarga dari Saksi-1 yang menerima rasa malu.

4. Bahwa perbuatan ini tidak mungkin juga terjadi apabila Terdakwa mempunyai iman yang kuat dan juga tahu akan aturan-aturan hukum negara, aturan-aturan hukum sebagai anggota TNI dan juga hukum agama yang Terdakwa anut.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dilakukan sesama keluarga besar TNI-POLRI sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ini selain dapat membuat malu keluarga Saksi-1 juga dapat merusak Sinergitas TNI-POLRI yang saat ini dicanangkan oleh Panglima TNI dan Kapolri, selain itu akibat perbuatan Terdakwa ini sangatlah mempermalukan Kesatuan Terdakwa serta TNI pada umumnya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak buruk dan memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
4. Perbuatan Terdakwa ini merusak masa depan Saksi-1 dan juga membuat malu keluarga besar Saksi-1.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui dan menyadari semua perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.

3. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi, selain itu selama berdinasi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
5. Terdakwa mau bertanggung-jawab untuk menikahi Saksi-1 secara agama, negara dan seijin Kesatuan Terdakwa walaupun hal tersebut sudah tidak dikehendaki oleh Saksi-1 dan kedua orangtua Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 saat ini sudah bertunangan dengan laki-laki lain tepatnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 bertempat di rumah orangtua Saksi-1, yang artinya Saksi-1 sudah kembali dapat menjalani kehidupannya lebih baik lagi ke depannya.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim memandang terlalu berat serta tidak memiliki manfaat yang besar bagi Kesatuan Terdakwa dalam hal ini bila hal tersebut dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

**Menimbang**, bahwa yang menemukan dan mengetahui fakta-fakta hukum sehingga terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perangkat yang terlibat langsung di dalam persidangan (Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum) dan bukanlah perangkat lain yang tidak terlibat langsung dalam persidangan yang hanya mendapatkan laporan ataupun perkataan dari orang lain, sehingga bercermin dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai dengan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun juga penjatuhan putusan terhadap diri Terdakwa ini sudah dianggap yang terbaik dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dan tidak terlepas dari adanya azas manfaat khususnya untuk kepentingan militer, untuk itu Majelis Hakim memutuskan pidana yang akan dijatuhkan diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah cincin emas putih seberat kurang lebih 3 gram.
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank .
- c. 2 (dua) potong baju wanita warna hitam dan warna putih bercorak biru.
- d. 1 (satu) pasang sepatu trendy wanita warna biru laut.

bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf a, c dan d, Majelis Hakim menilai merupakan barang bukti yang dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain dan memiliki nilai ekonomis serta jelas kepemilikannya karena didapat dari Saksi-1, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini **Saksi-1**, sedangkan untuk barang bukti berupa barang huruf b, Majelis Hakim menilai yang sama dengan barang bukti berupa barang-barang lainnya dan barang tersebut berasal dari Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini **Terdakwa**.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1.
- b. 1 (satu) lembar foto baju dan sepasang sepatu.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Saksi-1.
- d. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Saksi-3.
- e. 1 (satu) lembar foto ruang dapur rumah Bripka Saksi-3 di Jawa Timur.
- f. 1 (satu) lembar foto teras rumah Saksi-3, di Jawa Timur.
- g. 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-9.
- h. 1 (satu) lembar foto mess Asrama Xxxxx Jawa Timur.
- i. 1 (satu) lembar foto rumah dinas Bripka Saksi-3, di Asrama Jawa Timur.

bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti surat-surat tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta diharapkan dapat dijadikan sebagai arsip yang mampu menunjukkan bentuk daripada barang bukti maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk **tetap dilekatkan dalam berkas perkara**.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya

perkara.

**Mengingat**, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Serda NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    - 1) 1 (satu) buah cincin emas putih seberat kurang lebih 3 gram.  
**Dikembalikan kepada Saksi-1.**
    - 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank .  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
    - 3) 2 (dua) potong baju wanita warna hitam dan warna putih bercorak biru.
    - 4) 1 (satu) pasang sepatu trendy wanita warna biru laut.  
**Dikembalikan kepada Saksi-1.**
  - b. Surat-surat :
    - 1) 3 (tiga) lembar foto acara pertunangan Terdakwa dengan Saksi-1.
    - 2) 1 (satu) lembar foto baju dan sepasang sepatu.
    - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Saksi-1.
    - 4) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga Saksi-3.
    - 5) 1 (satu) lembar foto ruang dapur rumah Bripka Saksi-3 di Jawa Timur.
    - 6) 1 (satu) lembar foto teras rumah Saksi-3, di Jawa Timur.
    - 7) 1 (satu) lembar foto kamar kost Saksi-9.
    - 8) 1 (satu) lembar foto mess Asrama Xxxxx Jawa Timur.
    - 9) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Bripka Saksi-3, di Asrama Jawa Timur.  
**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letkol Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum La Mani, S.H., Letda Chk NRP 21050275651083 dan Tim, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.  
Letkol Kum NRP 524432

Muhammad Saleh, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010001540671

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Peltu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169